



KONSTRUKSI MAKKIYAH MADANIAH PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHAMR*

Mar'atul Mahmudah

IAIN Ponorogo, Indonesia

email: mahmudahmaratul17@gmail.com

Ahmad Munir

IAIN Ponorogo, Indonesia

email: munir@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Salah satu permasalahan yang direspons secara berbeda antara periode Makkah dan periode Madinah adalah masalah *khamr*. Hal ini terlihat pada perbedaan konstruksi ayat-ayat *khamr* Makkiyah dan Madaniah. Ayat-ayat *khamr* Makkiyah mengakui eksistensi *khamr* sebagai minuman yang diistimewakan masyarakat Arab Jahiliah, sedangkan ayat *khamr* Madaniah memandang *khamr* dalam bingkai sebuah permasalahan dan secara tegas serta bertahap menetapkan status hukum syariat *khamr*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat *khamr* dari perspektif konsep Makkiyah Madaniah. Fokus penelitian ini membahas 3 hal, *pertama* konstruksi ayat-ayat *khamr* periode Makkah dan Madinah. *Kedua*, penerapan konsep Makkiyah Madaniah pada penafsiran ayat-ayat *khamr*. *Ketiga*, relevansi ayat-ayat *khamr* dengan penanggulangan narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, ayat-ayat *khamr* Makkiyah dibangun dalam konstruksi wacana penyadaran dengan struktur ayatnya yang pendek dan sarat majas secara persuasif berusaha menggerakkan kesadaran masyarakat akan keburukan *khamr*. Sedangkan ayat-ayat *khamr* Madaniah dibangun dalam konstruksi wacana transformasi dan implementasi nilai-nilai baru untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang ideal, dengan struktur ayatnya yang lugas, ayat *khamr* Madaniah secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan *khamr*. *Kedua*, dengan penerapan konsep Makkiyah Madaniah dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* diketahui bahwa penetapan hukum *khamr* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*). *Ketiga*, relevansi ayat-ayat *khamr* dengan permasalahan narkoba di masa kini terletak pada prinsip-prinsip dasar ideal moral dan nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat *khamr* yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah narkoba.

Kata Kunci: Makkiyah, Madaniah, *Khamr*, Narkoba.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an secara bertahap ayat demi ayat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari mengiringi perjalanan dakwah Nabi Muhammad.¹ Perjalanan turunnya wahyu ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Nabi hijrah ke Yatsrib yang disebut dengan periode Mekah, dan periode setelah Nabi hijrah ke Yatsrib yang dikenal dengan periode Madinah. Kategorisasi dua periode inilah yang kemudian melahirkan teori Makkiyah Madaniah dalam *Ulūm al-Qur'ān*.

Pada dua fase tersebut Al-Qur'an melakukan dialog, merespons sebuah persoalan sesuai dengan perkembangan keadaan penerimanya. Al-Qur'an sejak awal menyikapi masalah akidah dengan memberikan ketentuan yang tegas dan pasti baik pada fase Makkah maupun fase Madinah, namun pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan Al-Qur'an menyikapinya dengan sangat berbeda antara periode Makkah dan periode Madinah. Al-Qur'an menyikapi masalah-masalah sosial tersebut dengan pendekatan gradual, yakni menyikapinya secara bertahap. Salah satu masalah sosial yang disikapi bertahap antara periode Makkah dan Madinah ini adalah masalah *khamr*.²

Pada ayat-ayat Makkiyah Al-Qur'an tidak menyinggung *khamr* dari sisi syariat hukum. Ayat-ayat Makkiyah hanya menginformasikan bahwa *khamr* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Arab jahiliah, yakni sebagai salah satu jenis minuman yang biasa ditemukan pada masa itu. Hal ini terlihat pada QS. Al-Naḥl ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”. (QS. Al-Naḥl/16: 67).

Pada ayat-ayat Madaniah *khamr* dibahas secara bertahap dari sisi syariat hukumnya. Ayat-ayat madaniah memulainya dengan menggerakkan logika tasyri umat Islam, yakni pada QS. al-Baqarah ayat 219 ditegaskan bahwa mudarat *khamr* jauh lebih besar dari manfaatnya. Hal ini mengandung pengarahannya bahwa meninggalkannya adalah lebih utama.

Selanjutnya pada QS. al-Nisā ayat 43 muncul larangan, namun larangan ini hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, yakni menjelang pelaksanaan salat. Setelah memberikan peringatan untuk meninggalkan *khamr* pada waktu-waktu tertentu, kemudian dalam QS. al-Māidah ayat 90 dan 91 Al-Qur'an dengan tegas

¹ Rasihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 34.

² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 248.

melarang minuman keras sepanjang waktu. Demikianlah tahapan yang ditempuh Al-Qur'an dalam mengharamkan minuman keras.³

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa cara Al-Qur'an merespons persoalan *khamr* terlihat sangat berbeda antara ayat-ayat Makkiah dan Madaniah. Jika seseorang tidak memahami konsep Makkiah Madaniah maka bisa saja menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kontradiktif, karena di satu sisi menyebut bahwa *khamr* merupakan salah satu jenis rezeki minuman yang mengandung kenikmatan, sedangkan di beberapa ayat yang lain secara tegas mengharamkan *khamr* dan menyebutnya sebagai dosa besar.

Di sinilah terlihat pentingnya peran Makkiah Madaniah dalam memahami makna suatu ayat. Makkiah Madaniah merupakan fondasi penting untuk mengantarkan seseorang pada pemahaman konsep *nāsikh-mansūkh* maupun *mukhassis-mujmal*. Sekilas ayat-ayat Makkiah Madaniah tentang *khamr* terlihat berbeda namun jika kita melihat ayat-ayat tersebut dengan konsep Makkiah Madaniah secara mendalam, utuh, dan menyeluruh maka kita akan menemukan apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan dan pesan universal Al-Qur'an tentang permasalahan *khamr* ini. Berangkat dari hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konstruksi Makkiah dan Madaniah dalam penafsiran ayat-ayat tentang *khamr*.

MAKKIAH MADANIAH DALAM KONSEP TAFSIR

Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam mendefinisikan Makkiah Madaniah. Mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah Makkiah dan Madaniah karena mereka melihat Makkiah Madaniah ini dari tiga perspektif yang berbeda. Ketiga perspektif tersebut adalah: tempat turun (*makān al-nuzūl*), sasaran pembicaraan (*mukhātab*), dan masa turun (*zamān al-nuzūl*).⁴

Menurut definisi yang didasari pada perspektif tempat turun, Makkiah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyah baik sebelum atau sesudah hijrah. Sedangkan Madaniah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Quba.⁵

Menurut definisi yang didasari pada perspektif *mukhātab* atau dari sisi orang-orang yang menjadi sasaran Al-Qur'an, Makkiah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Mekkah dan Madaniah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Madinah.⁶ Definisi di atas didukung oleh beberapa sarjana muslim karena mereka

³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 249.

⁴ Muhaisin, *Tārīkh al-Qur'an al-Karīm*, Muḥammad Sālim Muhaisin, *Tārīkh al-Qur'an al-Karīm* (Iskandariyah: Muassasah Shabab al-Jami'ah, 1982), 64.

⁵ *Ibid.*, 65.

⁶ *Ibid.*, 85.

memperhatikan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an terhadap pribadi-pribadi tertentu yang menjadi sasarannya.

Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Pendapat ketiga ini mendefinisikan Makkiyah Madaniah dari perspektif waktu turunnya Al-Qur'an. Menurut pendapat ini, definisi ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya nabi ke Yatsrib baik yang turun di Mekah atau di tempat lain, sedangkan ayat Madaniah adalah ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut baik yang turun di Madinah ataupun di tempat lain.⁷

Dalam menetapkan mana ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniah, para ulama berpedoman pada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan riwayat (*sima'ī naqlī*) dan pendekatan analogi (*qiyāsī ijtihādī*). Pendekatan riwayat dilakukan dengan cara merujuk pada riwayat-riwayat yang sah dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu ataupun yang hidup pada masa pewahyuan, atau dari para tabiin yang mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu.

Pendekatan analogi didasarkan pada ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniah. Apabila di dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Makkiyah maka surat tersebut dikategorikan surat Makkiyah. Demikian pula apabila di dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Madaniah maka surat tersebut dikategorikan sebagai surat Madaniah.⁸

KHAMR DALAM PANDANGAN MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM

Khamr bagi masyarakat Arab jahiliah merupakan minuman istimewa. *Khamr* menjadi salah satu indikasi status sosial seseorang pada masa itu, di mana *khamr* dipandang sebagai minuman kelas menengah ke atas. Mereka menyajikan *khamr* sebagai jamuan dalam pertemuan-pertemuan. Kaum Arab jahiliah juga sering berkumpul di suatu tempat untuk sekedar minum *khamr*, judi, dan bersenang-senang.

Begitu istimewanya *khamr* pada masa itu hingga banyak syair-syair jahiliah yang menceritakan perihal *khamr*. Syair-syair tersebut dikenal dengan sebutan *shi'r al-khamriyyāt*. Dalam syair-syair tersebut mereka membanggakan diri mereka yang mampu membeli dan minum *khamr*. Selain itu, dalam syair mereka juga menceritakan sifat-sifat *khamr* baik warnanya, rasanya, wadahnya dan gelas-gelasnya. *Shi'r khamriyyāt* tersebut di antaranya adalah karya Ṭarfah ibn al-Abd, 'Uday ibn Zaid al-Abadī, Amru ibn Kulthūm, 'Antarah bin Shaddad dan di antara

⁷ *ibid.*, 54-55.

⁸ Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2014), 83.

penyair jahiliah yang paling masyhur dengan *shi'r al-khamriyyāt* adalah al-A'sha al-Akbar.⁹

Di tengah masifnya *khamr* pada masa itu, terdapat beberapa orang yang telah mengharamkan *khamr* untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang taat mempertahankan agama Ibrahim. Mereka di antaranya adalah Umayyah bin Abi al-Şalt, Waraqah bin Naufal, Walid bin al-Mughirah, dan Ka'ab bin Luay.¹⁰

Keterangan-keterangan di atas menggambarkan betapa *khamr* telah melekat pada kehidupan masyarakat Arab jahiliah dan menjadi sumber masalah moralitas pada masa itu. Kemudian Islam datang memahami realitas tersebut dan merespons secara bertahap melalui Al-Qur'an. Karena untuk mengubah kebiasaan hidup sebuah masyarakat yang sudah melekat itu diperlukan sebuah proses, terlebih *khamr* yang pada dasarnya memiliki efek candu.

KHAMR DALAM AL-QUR'AN

Ada tiga term yang digunakan Al-Qur'an yang merujuk pada makna *khamr*, di antaranya adalah *khamr*, *sakar*, dan *ka's*. Terdapat 14 ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya memuat tiga term tersebut. Sembilan di antaranya masuk kategori ayat Makkiyah dan lima ayat masuk dalam kategori Madaniah.

Ayat Khamr Makkiyah

Ada sembilan ayat tentang *khamr* yang masuk dalam kategori ayat Makkiyah, enam ayat diantaranya menggunakan term *ka's* (QS. Al-Insān/7: 5 dan 17, al-Şaffāt/37: 45, al-Ṭūr/52: 23, al-Wāqī'ah/56: 18, al-Naba: 34), satu ayat dengan term *sakar* (al-Naḥl/16: 67), dan dua ayat dengan term *khamr* (Yūsuf ayat 36 dan 41).¹¹

Pada masa-masa awal periode Makkah Al-Qur'an menggunakan istilah *ka's* untuk menyebut *khamr*. *Ka's* pada masyarakat Arab identik dengan wadah untuk *khamr*.¹² Semua ayat *khamr* dengan redaksi *ka's* maknanya berorientasi pada *khamr* dalam konteks nikmat surga.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُؤُسٍ مِّنْ مَّعِينٍ لَّا بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

“Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi minuman) dari mata air (surga). (Warnanya) putih bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminum(-

⁹ Jurji Zaidan, *Tārikh Ādab al-Lughah al-‘Arabiyyah* (Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1992), 157.

¹⁰ Ahmad Choirul Rafiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 56.

¹¹ ‘Azzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth: Tartīb al-Suwar Hasaba al-Nuzūl*, juz 1 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 2000), 16.

¹² Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 18 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998), 115.

nya). Tidak ada di dalamnya (unsur) yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya.”(QS. Al-Shaffat/37:45-47)

Dalam al-Nahl ayat 67, *khamr* disebut dengan istilah *sakar* yang artinya secara bahasa adalah memabukkan, sehingga pada ayat ini *sakar* identik dengan makna *khamr*.¹³

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”(QS. Al-Nahl/16: 67)

Ibnu Abbas berkata ayat ini turun sebelum pengharaman *khamr*. Maksud *sakar* dalam ayat ini adalah *khamr*. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik.¹⁴

Kata *khamr* dalam ayat-ayat Makkiah hanya ditemukan dua kali yakni pada QS. Yūṣuf ayat 36 dan 41. Pada QS. Yusuf ayat 36, *khamr* diartikan anggur. Perkataan “*innī arānī a’ṣiru khamrā*” diartikan “sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur”.¹⁵ Anggur di sini disebut dengan menggunakan istilah *khamr* karena ia memeras anggur dengan tujuan untuk menjadikannya suatu minuman yang memabukkan (*khamr*). Hal ini diperkuat dengan QS. Yusuf ayat 41 bahwa memang yang dimaksud *khamr* pada ayat 36 adalah memeras anggur dengan tujuan untuk menjadikannya *khamr*.

Wacana ayat-ayat *Khamr* pada Periode Makkah dan Madinah

Periode Makkah merupakan periode peralihan dari zaman jahiliah ke zaman awal Islam. Respons ayat-ayat Makkiah terhadap *khamr* menyesuaikan pandangan masyarakat Arab jahiliah terhadap *khamr* pada masa itu. Masyarakat Arab jahiliah sangat mengistimewakan *khamr* dan menyebutnya dalam syair-syair mereka.¹⁶ Al-Qur’an kemudian meresponsnya dengan menghadirkan wacana pengistimewaan *khamr* dalam konteks yang berbeda, yakni *khamr* surgawi. Dari sembilan ayat *khamr* Makkiah, enam di antaranya menyebut *khamr* dalam konteks nikmat surga. Jika Arab jahiliah dalam syairnya membanggakan diri mereka karena dapat membeli

¹³ Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 12 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998), 326.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 277.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 85.

¹⁶ Jurji Zaidan, *Tārikh Ādab al-Lughah al-‘Arabiyah*, 157.

khamr dengan harta mereka, meminumnya dan bersenang-senang dengannya, maka ayat Makkiyah hadir dengan pengistimewaan *khamr* surgawi sebagai balasan dari Allah untuk orang yang beriman.

Ayat-ayat Makkiyah tersebut menggunakan kata *ka's* untuk merujuk pada *khamr* surga. *Ka's* adalah sejenis gelas yang memiliki makna identik dengan gelas *khamr*. Masyarakat Makkah dalam kesehariannya sering menggunakan istilah *ka's* untuk menyebut *khamr*. Penggunaan term *ka's* pada ayat-ayat Makkiyah merupakan salah satu penyesuaian bentuk komunikasi Al-Qur'an terhadap penduduk Makkah, yakni dengan ayat-ayat yang pendek dan penuh majas, karena penduduk Makkah terkenal dengan kemahirannya bersyair.¹⁷

Walaupun secara eksplisit ayat-ayat Makkiyah tidak merespons *khamr* sebagai sebuah permasalahan, namun secara implisit ayat-ayat *khamr* Makkiyah dengan lembut berusaha menyadarkan masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Hal ini terlihat pada penyifatan *khamr* surgawi. Al-Qur'an menyifati *ka's* dengan sifat yang berbeda dengan *khamr* dunia. *Ka's* disebut tidak memabukkan, tidak memberikan efek buruk, berwarna putih, dan memiliki rasa yang lezat. Dari sini terlihat bahwa Al-Qur'an secara implisit berusaha menyadarkan masyarakat Arab pada masa itu bahwa walaupun *khamr* pada masa itu tidak dilarang, tapi *khamr* seyogianya ditinggalkan.

Selain ayat-ayat *khamr* dengan term *ka's*, Al-Nahl ayat 67 juga merupakan salah satu ayat *khamr* Makkiyah yang secara implisit menyadarkan masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Ayat ini mengisyaratkan perbedaan dua hal melalui pemisah dengan kata *wa* (dan) antara kata *sakaran* (minuman yang memabukkan) dan *rizqan ḥasanan* (rezeki yang baik)¹⁸ Secara implisit Al-Nahl ayat 67 menyadarkan masyarakat Makkah bahwa mereka memiliki pilihan untuk mengolah kurma dan anggur menjadi rezeki yang baik atau sebaliknya mereka lebih memilih menjadikannya sesuatu yang tidak baik yang memabukkan, dalam hal ini *khamr*.

Dari identifikasi di atas dapat diketahui bahwa ayat-ayat *khamr* Makkiyah hadir dalam wacana penyadaran dengan upaya persuasif yang berusaha menyentuh kesadaran masyarakat Makkah akan keburukan *khamr*. Upaya persuasif ini terlihat pada struktur ayat-ayat *khamr* Makkiyah yang menggunakan gaya bahasa sastra untuk menarik simpati masyarakat Makkah. Sedangkan dari segi tema, ayat-ayat *khamr* Makkiyah membicarakan eksistensi *khamr* sebagai salah satu jenis minuman yang diistimewakan. Ayat-ayat Makkiyah menawarkan keistimewaan *khamr* surga dengan sifat-sifat positif yang berbeda dengan *khamr* dunia. Jika *khamr* surga disifati dengan sifat-sifat positif maka mengandung konsekuensi pemahaman sebaliknya

¹⁷ Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Tārīkh al-Qur'an al-Karīm*, 58-59.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 7, 277.

bahwa *khamr* dunia bersifat negatif dan selayaknya ditinggalkan. Di sinilah terletak nilai *indzar* yang tersembunyi pada wacana ayat-ayat Makkiyah.

Adapun ayat Madaniah secara jelas dan terang membahas *khamr* dalam konteksnya sebagai sebuah permasalahan. Terdapat lima ayat Madaniah yang berhubungan dengan *khamr*, empat diantaranya membahas *khamr* dalam frame permasalahan. Bahkan *khamr* pada ayat-ayat Madaniah disebut beriringan dengan permasalahan masyarakat jahiliah lainnya seperti judi, mengundi nasib, dan menyembah berhala (*al-maisir, al-anṣab, dan al-azlām*). Dari *frame* permasalahan inilah kemudian secara bertahap dibangun syari'at penetapan hukum *khamr*.

QS. Al-Baqarah ayat 219 membuka pembicaraan *khamr* pada periode Madinah dengan menggerakkan logika tasyri' umat Islam, dengan memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya hendaknya ditinggalkan.¹⁹ Pada QS. Al-Baqarah ayat 219 sisi negatif *khamr* diistilahkan dengan *ithm kabīr* (dosa besar). Penggunaan lafaz *ithm kabīr* pada ayat ini menunjukkan bahwa pada periode Madinah meminum *khamr* dipahami sebagai bentuk dosa (keburukan) yang berdiri sendiri. Sedangkan ayat Makkiyah seperti pada QS. Al-Thur ayat 23 yang menyebut sisi buruk *khamr* dengan istilah *ta'thīm* (menimbulkan perbuatan dosa), yakni memandang keburukan *khamr* terletak pada efeknya bukan pada *khamr* itu sendiri.

Perkembangan wacana mudarat *khamr* pada periode Madinah juga terlihat pada QS. al-Nisā' ayat 43 dan QS. al-Māidah ayat 91. Pada QS. al-Nisā' ayat 67 disebutkan bahwa orang yang dalam kondisi mabuk tidak diperbolehkan melaksanakan salat begitu pula pada QS. al-Māidah ayat 91, disebut bahwa *khamr* dapat menghalangi seseorang dari mengingat Tuhannya. Wacana mudarat *khamr* pada periode Madinah terlihat tidak hanya membahas potensi *khamr* merusak fisik seseorang, tetapi juga potensi *khamr* yang dapat merusak hubungan seseorang dengan sesamanya, dan hubungan seseorang dengan Tuhannya.

Jika wacana ayat-ayat *khamr* Makkiyah berorientasi pada penyadaran, maka wacana ayat-ayat *khamr* Madaniah berorientasi pada penanaman nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru tersebut wujudnya adalah pengharaman *khamr* secara bertahap. Tahap pertama adalah turunnya QS. al-Baqarah ayat 219. Ayat ini belum melarang secara tegas, tetapi telah menyebutkan dengan jelas keburukan *khamr* sehingga sebagian masyarakat yang menyadari hal tersebut memutuskan untuk berhenti meminum *khamr*.

Tahap kedua adalah turunnya QS. al-Nisā' ayat 43. Dengan turunnya ayat ini, maka *khamr* diharamkan pada waktu-waktu tertentu yakni waktu menjelang salat. Setelah turunnya ayat ini masih ada toleransi bagi mereka yang meminum *khamr*

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 1, 468.

setelah salat isya karena ada jarak waktu yang cukup dengan salat berikutnya, yakni salat subuh.²⁰

Tahap ketiga yakni turunnya QS. al-Māidah ayat 90 dan 91. Pada tahap ketiga ini *khamr* dengan tegas diharamkan sepanjang waktu. Pertanyaan “*fa hal antum muntahūn?*” (maka apakah kamu akan berhenti?) pada QS. al-Māidah ayat 91 merupakan pertanyaan yang bermakna perintah untuk berhenti. Pertanyaan ini secara implisit mengandung kecaman terhadap sebagian masyarakat muslim yang mana ketika ayat ini turun belum menghentikan kebiasaan minum *khamr*.²¹ Ayat ini menguatkan ayat-ayat sebelumnya bahwa *khamr* haram dan dilarang secara jelas dan tegas.

Setelah dicermati ayat Makkiyah Madaniah baik dari segi gaya bahasa maupun tema kandungannya kita akan menemukan bahwa gerak realitas mempengaruhi gerak teks. Gerak realitas berpengaruh di dalam pembentukan *naṣṣ* dengan kedua sisinya, yakni isi dan struktur. Apabila kita mencermati gerak realitas maka kita akan menyadari bahwa hijrah nabi Muhammad merupakan titik pusat pergerakan *naṣṣ*. Apabila fase dakwah di Mekah hanya terbatas pada batas upaya penyadaran, belum sampai menyentuh pada penanaman nilai baru kecuali hanya sedikit. Maka perpindahan ke Madinah mengubah karakteristik wahyu dari yang sebelumnya bersifat penanaman kesadaran bergeser menjadi penanaman dan implementasi nilai-nilai baru.

Perbedaan antara penyadaran dan penanaman nilai baru adalah bahwa fase penyadaran berkaitan dengan konsep-konsep kognitif dan terkait dengan seruan menuju konsep-konsep baru, sedangkan fase Madinah berkaitan dengan transformasi nilai-nilai baru. Dengan demikian ayat-ayat *khamr* pada fase Mekah menggerakkan kesadaran bahwa ada kesalahan atau kerusakan dalam realitas sehingga harus dilakukan perubahan, realitas dalam hal ini adalah permasalahan *khamr*. Sementara transformasi nilai-nilai baru pada fase Madinah bertujuan membentuk ideologi tatanan masyarakat yang baru yang ideal.²²

Pergeseran dari fase penyadaran ke fase penanaman nilai-nilai baru ini juga berpengaruh pada gaya bahasa yang digunakan. Fase penyadaran mengandalkan sebuah upaya persuasif yang berpijak pada penggunaan bahasa yang memesona dan mengesankan. Sedangkan pada fase penanaman nilai baru mengandung muatan yang lebih luas daripada upaya persuasif, sehingga diperlukan gaya bahasa yang berbeda untuk menyesuaikan dengan muatannya maupun penerimanya.²³

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 176-177.

²¹ *ibid.*

²² Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), 90.

²³ *Ibid.*, 93.

Tabel 1.1 Konstruksi Wacana Ayat-Ayat *Khamr* periode Makkah dan Madinah

Makkiyyah	Madaniyyah
<ul style="list-style-type: none"> - Fase penyadaran. - <i>Khamr</i> disebut dalam konteks minuman yang diistimewakan. - Menggunakan term <i>ka's</i>, <i>sakar</i>, dan <i>khamran</i> (<i>isim nakirah</i>). - Ayat-ayatnya pendek dan penuh majas. - Menyadarkan masyarakat akan keburukan <i>khamr</i> dengan cara persuasif. - Keburukan <i>khamr</i> karena efeknya. - Mudarat <i>khamr</i> berdampak pada individu baik fisik maupun psikis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fase transformasi dan implementasi nilai-nilai baru. - <i>Khamr</i> disebut dalam konteks sebuah permasalahan. - Menggunakan term <i>al-khamr</i> (<i>isim ma'rifah</i>). - Menggunakan bahasa yang lugas. - Secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan <i>khamr</i>. - Keburukan <i>khamr</i> karena zatnya, tidak semata karena efeknya. - Mudarat <i>khamr</i> tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehidupan sosial dan agama.

Penerapan Makkiyah Madaniah pada Penafsiran Ayat-Ayat *Khamr*

Latar belakang *khamr* yang begitu erat dengan kehidupan masyarakat masa itu serta sifat adiktif *khamr* yang membutuhkan proses untuk sembuh menjadi alasan mengapa diperlukan adanya *tadarruj*. *Tadarruj* ini dimulai dari tahap penyadaran yakni pada ayat-ayat periode Makkah, kemudian tahap peringatan yakni pada QS. Al-Baqarah ayat 219, dilanjutkan tahap pelarangan dalam kondisi tertentu yakni QS. Al-Nisā' ayat 43, dan tahap akhir adalah pengharaman yakni pada QS. al-Mā'idah ayat 90 dan 91.²⁴

Ada yang berpendapat bahwa QS. al-Nisā' ayat 43 membolehkan meminum *khamr* selama belum mendekati waktu salat di-*naskh* (dibatalkan) dengan turunnya

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 176.

al-Māidah ayat 90 dan 91. Adapun yang menafikan adanya *naskh* berpendapat bahwa ayat-ayat *khamr* sebelum al-Māidah ayat 90 dan 91 tidak membicarakan kehalalan dan keharaman *khamr*. Al-Nisā' ayat 43 hanya berbicara tentang larangan mabuk ketika menjelang waktu salat. Ayat ini tidak dipahami dengan *mafhum al-mukhālafah*, dalam artian ayat ini tidak dapat dipahami sebagai pemberian izin meminum *khamr* di luar waktu-waktu menjelang waktu salat. Sehingga al-Māidah ayat 90 dan 91 yang mengharamkan *khamr* tidak me-*naskh* QS. Al-Nisā' ayat 43, karena hukum yang dikandungnya masih tetap berlaku bahkan semakin dikuatkan oleh al-Māidah ayat 90 dan 91. Jika demikian maka tidak ada *naskh* dalam kasus ini. Para ulama yang mengikuti pendapat ini mengistilahkan rangkaian ayat yang berbicara tentang *khamr* dengan *tadarruj* (penahapan).²⁵

Penelusuran Makkiyah Madaniah pada ayat-ayat *khamr* membawa kita pada informasi langkah dakwah Nabi. Dakwah Nabi periode Makkah merupakan fase penyadaran. Pada fase ini Nabi menggunakan pendekatan persuasif untuk menghadapi masyarakat Makkah yang keras kepala dan sensitif terhadap hal-hal baru. Pada tahap ini belum ada wacana pelarangan *khamr*, orientasi dakwah Nabi pada masa ini adalah menggerakkan kesadaran masyarakat bahwa ada kesalahan atau kerusakan dalam realitas sehingga harus dilakukan perubahan.

Sedangkan pada periode Madinah dakwah nabi berada pada fase transformasi nilai mulai membahas tatanan kehidupan sosial dan persoalan-persoalan pembentukan hukum syariat. Hal ini dilakukan pada periode Madinah karena masyarakat Madinah bersifat terbuka dan pada masa itu dirasa sudah siap menerima transformasi nilai. Hal ini terlihat pada QS. Al-Baqarah ayat 219 yang dilatarbelakangi oleh pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang *khamr* dan judi (*yasalūnaka 'an al-khamri wa al-maisir*). Di sini terlihat bahwa wacana penetapan hukum *khamr* berawal dari kesadaran dan kesigapan masyarakatnya.

Dengan menganalisis penafsiran ayat-ayat *khamr* dari perspektif Makkiyah Madaniah terlihat bahwa dalam menyampaikan pesannya Al-Qur'an senantiasa menyesuaikan keadaan lawan bicaranya, pola pikirnya, maupun kondisi sosial yang melingkupinya.

Makkiyah Madaniah memberikan indikasi konteks sosiologis umum yang menyertai lahirnya suatu *naṣṣ* sehingga membuka jalan terhadap pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari sebuah syariat.²⁶ Dari penelusuran Makkiyah Madaniah ini akan diambil *ratio legis* ('illah) suatu syariat yang selanjutnya dapat ditemukan semangat dasar atau nilai universal yang menjadi tujuan Al-Qur'an.²⁷

²⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 251-252.

²⁶ Alamsyah, "Makkiyah Madaniah Al-Syathibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural", *Al-Adyan* 3, no. 1 (2020): 30-31.

²⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 50.

Jika melihat konteks turunnya ayat-ayat *khamr* akan terlihat bahwa turunnya ayat *khamr* dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang disebabkan karena seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk (hilang kesadaran karena pengaruh *khamr*). Misalnya QS. Al-Nisā' ayat 43 dan QS. al-Māidah ayat 90 dan 91. Melihat konteks pengharaman *khamr* di atas kita temukan bahwa *ratio legis* ('illah) dari pengharaman *khamr* adalah sifat *iskar* (memabukkan).²⁸

Sifat memabukkan *khamr* menutupi akal peminumnya sehingga dia tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya peminum *khamr* akan kehilangan kontrol diri terhadap ucapan dan tindakannya kemudian dapat melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Zat memabukkan yang terkandung dalam *khamr* juga berbahaya bagi kesehatan seseorang baik fisik maupun mental. *Khamr* juga bersifat adiktif (candu) sehingga peminumnya akan mengalami ketergantungan dan susah untuk meninggalkannya. Akibatnya ia tidak produktif, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tidak dapat menggunakan dan daya kreativitasnya.

Dari hasil telaah terhadap konteks pengharaman *khamr* di atas, kita temukan bahwa poin penting yang menjadi nilai universal Al-Qur'an dari ayat-ayat *khamr* adalah bentuk perlindungan terhadap akal manusia, supaya tetap sehat dan dapat berfungsi seperti seharusnya.²⁹

Relevansi Ayat-Ayat *Khamr* dengan Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.³⁰ Baik ayat Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan secara langsung masalah narkoba, namun keduanya telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam memandang masalah narkoba. Secara prinsip narkoba memiliki banyak kesamaan dengan *khamr*. Baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih parah dari minuman keras atau *khamr*.

Dalam kajian ushul fiqih status hukum narkoba dapat dikiaskan dengan *khamr*. Narkoba berstatus haram mengikuti keharaman hukum asli *khamr*, karena narkoba memiliki sifat yang sama dengan sifat yang menjadi 'illah pengharaman *khamr* yakni memabukkan, menutup akal, dan menghilangkan kesadaran diri seseorang. Dengan kias ini maka ayat-ayat Al-Qur'an tentang *khamr* dapat dijadikan rujukan dalam membangun argumen hukum syariat tentang narkoba.

²⁸ Ali al-Shābuni, *Rawā'ī al-Bayan fi Tafsīr Ayat al-Ahkam*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 267-268.


²⁹ Ibn 'Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, juz 5 (Tunis: al-Dār al-Tunisiyah, 1984), 243.

³⁰ Nata Irawan et. al., *Awas! Narkoba Masuk Desa* (Jakarta: BNN RI, 2017), 8.

Selain itu, relevansi ayat-ayat *khamr* dengan permasalahan narkoba di masa kini juga dapat kita telusuri dengan teori gerak ganda Fazlur Rahman. Gerak pertama bertolak dari situasi masa kini menuju ke masa Al-Qur'an diwahyukan yakni dengan kembali melihat bagaimana Al-Qur'an pada masa lalu merespons persoalan *khamr* pada masa itu, dan kemudian menelaah apa yang sebenarnya menjadi ideal moral Al-Qur'an dalam permasalahan *khamr*. Al-Qur'an menjawab persoalan *khamr* pada masa lalu dengan pengharaman *khamr* secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat masa itu. Dalam pengharaman *khamr* tersebut Al-Qur'an menanamkan ideal moral pentingnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*).

Gerak kedua yakni pergerakan dari masa turunya Al-Qur'an kembali ke masa sekarang dengan membawa ideal moral atau nilai universal Al-Qur'an untuk kemudian diproyeksikan pada realitas permasalahan masa kini. Ideal moral perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) jika kita bawa ke konteks modern kekinian dan kita kembangkan maka wujudnya adalah pengembangan mentalitas berpikir kreatif, inovatif dan produktif. Lebih jauh lagi, secara universal terlihat bahwa pengharaman *khamr* secara implisit merupakan usaha Islam untuk mendorong kemajuan manusia dengan fondasi kesehatan akal dan mental.

Dengan demikian, permasalahan narkoba dimasa kini harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat umum. Bercermin pada strategi Rasulullah dalam mengatasi permasalahan *khamr* di masa lalu, pemberantasan narkoba di masa kini dapat dimulai dengan mengadakan sosialisasi yang masif akan bahaya narkoba, menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pemakai yang telah ketergantungan, memberikan peraturan yang jelas terkait status hukum narkoba, serta memberikan sanksi yang berat bagi pemakai terlebih lagi kepada pengedar narkoba.



Gambar 1.1 Relevansi Ayat-Ayat Khamr dengan Narkoba

PENUTUP

Ayat-ayat *khamr* Makkiyah dibangun dalam konstruksi wacana penyadaran, membahas *khamr* dalam konteks jenis minuman yang diistimewakan masyarakat Arab jahiliyah, dengan struktur ayatnya yang pendek dan sarat majas secara persuasif berusaha menggerakkan kesadaran masyarakat akan keburukan *khamr*. Sedangkan ayat-ayat *khamr* Madaniah dibangun dalam konstruksi wacana transformasi dan implementasi nilai-nilai baru untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang ideal, membahas *khamr* dalam *frame* permasalahan, dengan struktur ayatnya yang lugas secara bertahap melarang dengan tegas penggunaan *khamr*.

Dengan penerapan konsep Makkiyah Madaniah dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* dapat diperoleh informasi bahwa penetapan hukum *khamr* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), strategi dakwah Nabi dalam mentransformasikan nilai-nilai baru menyesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya, dan nilai universal Al-Qur'an yang terkandung dalam ayat-ayat *khamr* adalah perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*).

Ayat-ayat *khamr* relevan dengan permasalahan narkoba di masa kini, terlihat bahwa di dalam ayat-ayat *khamr* terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam memandang masalah narkoba. Secara prinsip narkoba memiliki banyak keterkaitan dengan *khamr* baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan. Sebagaimana *khamr*, penyalahgunaan narkoba juga bertentangan dengan semangat Al-Qur'an dalam melindungi kesehatan akal dan mental untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif dan harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

Anwar, Rasihan. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.

Muhaisin, Muḥammad Sālim. *Tārīkh al-Qur'ān al-Karīm*. Iskandariyah: Muassasah Shabab al-Jami'ah, 1982.

Al-Qaṭṭān. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2014.

Zaidan, Jurji. *Tārīkh Ādab al-Lughah al-'Arabiyyah*. Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1992.

Rafiq, Ahmad Choirul. *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.

- Darwazah, 'Azzah. *Al-Tafsīr al-Ḥadīth: Tartīb al-Suwar Hasaba al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 2000.
- Al-Qurṭūbi. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zaid, Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an*. Terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Shihab, M. Quraish *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Alamsyah. "Makkiyah Madaniah Al-Syathibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural." *Al-Adyan* 3, no. 1 (2020).
- Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- al-Shābuni, Ali. *Rawā'i al-Bayan fi Tafsīr Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- 'Ashūr, Ibn. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tunisiyah, 1984.
- Irawan, Nata, et. al. *Awas! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: BNN RI, 2017.